

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa selama ini pengangkatan pejabat struktural di lingkungan PNS di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dari enam indikator yang digunakan dalam proses pengangkatan pejabat struktural yakni syarat kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja, kepangkatan, pertimbangan Baperjakat, prestasi kerja, latar belakang pendidikan, dan asesmen psikologis. Masih ada dua indikator yang belum berjalan secara baik, yaitu latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam penempatan PNS pada jabatan struktural. Latar pendidikan sangat menentukan kinerja PNS dalam lingkungan pekerjaannya. Selain itu, ada indikator lain yang belum sepenuhnya berjalan secara baik, yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja bertujuan untuk menilai kinerja PNS selama masa kerja satu tahun dalam setiap instansi dimana PNS tersebut ditempatkan

B. Saran

Pengisian jabatan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari proses manajemen PNS di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta. Kedepannya diharapkan harus ada sistem seleksi terbuka yang diterapkan untuk pengisian jabatan di lingkungan PNS di Kota Yogyakarta dengan tujuan mengatasi KKN. Sistem seleksi terbuka sebagai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara sebenarnya bertujuan untuk menempatkan orang-orang terbaik di jabatan pimpinan tinggi kementerian atau lembaga pemerintahan daerah. Penempatan orang-orang terbaik harapannya akan membuat birokrasi lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani publik. Selain itu, dengan sistem seleksi terbuka, diharapkan tidak ada lagi penunjukan pejabat struktural hanya berdasarkan kedekatan atau penyuapan, seperti yang terjadi selama ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Galus, Ben, *Menalar Negara: Prespektif Politik, Birokrasi, Pendidikan, Lingkungan Hidup dan Kebudayaan*, Beta, Yogyakarta, 2014

Hartini, Sri, dkk, cetakan ketiga, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Sastra Djatmika, dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982

Sumantri, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, IND-HILL-CO, Jakarta 1988

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Tjandra, Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian, Lembaran Negara No 160 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara No 3890

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara No 6 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara No 5494

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Internet :

Hak-hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil <http://wikipns.com/hak-dan-kewajiban-pns-menurut-uu-asn-dan-pp-53/>

<http://www.mediabaca.com/2681/pengertian-pegawai-negeri-sipil-pns.html>.

<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>

<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Media Massa :

A.Ponco Anggoro, *Mengawal Profesionalisme Aparatur Sipil Negara*, Kompas, Rabu 21 Januari 2015

Dokumen

Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, *Profil Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta*, 2014

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Atma Jaya Yogyakarta, 2011.